

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PELANGGARAN HAK INFORMASI
(Studi Kasus Produk Vitamin D3 yang Tidak Memiliki Izin Edar BPOM)**

Maya Ainiyyah, Retno Wulansari, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Email: retno.wulansari@uii.ac.id

Abstrak

Tingginya permintaan vitamin D3 membuka celah bagi pelaku usaha untuk menjual vitamin D3 yang tidak memiliki izin edar BPOM, sehingga menimbulkan kerugian materil bagi konsumen. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana perlindungan hukum dan tanggung jawab hukum atas hak informasi bagi konsumen produk vitamin D3 yang tidak memiliki izin edar BPOM. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil pembahasan yaitu kegiatan usaha tersebut melanggar hak konsumen atas informasi yang benar pada Pasal 4 UUPK, sehingga muncul konsekuensi hukum berupa pemberian ganti kerugian. Konsumen dalam kasus vitamin D3 belum terlindungi, karena kurangnya pengawasan oleh pemerintah terhadap kegiatan usaha terutama pada kegiatan usaha yang dilakukan secara online, sehingga banyak pelaku usaha yang menyalahgunakan jual beli online dengan melakukan perbuatan yang menyimpang. Selain itu, penerapan tanggung jawab berupa ganti kerugian belum berjalan sebagaimana mestinya, hal itu dikarenakan kesadaran dari pelaku usaha untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen.

Kata kunci : Perlindungan konsumen, hak informasi, izin edar

PENDAHULUAN

Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu hal penting yang harus dilakukan oleh semua manusia, karena tanpa kesehatan manusia tidak dapat menjalani aktivitas kehidupan dengan baik. Mengonsumsi vitamin merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan tubuh manusia. Vitamin D3 merupakan salah satu vitamin yang baik untuk kesehatan tubuh karena memiliki manfaat untuk membantu tubuh menyerap kalsium dan fosfor yang penting untuk membangun dan menjaga tulang yang kuat.¹ Adanya pandemi *covid-19* mengakibatkan permintaan vitamin D3 menjadi meroket di pasaran. Namun demikian, di tengah wabah *covid-19* ini, beberapa pelaku usaha justru memanfaatkan situasi ini untuk mengambil keuntungan, dengan menjual produk vitamin D3 yang tidak memiliki izin edar BPOM.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Suplemen Kesehatan Pasal 18 ayat 2 menyebutkan bahwa Pelaku Usaha wajib mengedarkan Suplemen Kesehatan yang telah memiliki Izin Edar. Selain itu, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat dengan UU Perlindungan Konsumen) Pasal 8 ayat 1 menyebutkan bahwa “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan” oleh karena itu, untuk mendukung kepastian hukum, peraturan mengenai izin edar dinilai sangat penting untuk mewujudkan produk produk yang memenuhi standar nasional maupun internasional sehingga menjamin keamanan dan mutu sebuah produk.

Seringkali posisi konsumen hanya dianggap sebagai objek bagi para pelaku

usaha.² Adanya UU Perlindungan Konsumen bertujuan untuk meningkatkan kesadaran konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum, dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha.³ Namun pada prakteknya, masih banyak pelaku usaha yang melanggar Undang Undang tersebut dengan melakukan kegiatan usaha yang dilarang yakni memberikan informasi yang tidak jujur terkait produk vitamin D3 dengan tidak mencantumkan informasi secara lengkap pada penandaan.

Terdapat beberapa kasus mengenai pelanggaran konsumen vitamin D sebagai berikut: Konsumen 1 berencana mengonsumsi vitamin D dikarenakan banyaknya pasien yang meninggal akibat *covid-19* dikarenakan kurang vitamin D. Konsumen tersebut mencari vitamin D3 pada salah satu *platform* belanja online dan menemukan vitamin merek tertentu dengan jumlah pembeli ribuan orang. Pada iklannya tertulis asli 100%, namun ketika produk tersebut diteliti, tidak terdapat *expired date* pada kemasan. Konsumen tersebut lalu melakukan pengecekan produk melalui aplikasi BPOM pada smartphonenya, namun barcode yang ada pada botol produk vitamin tersebut tidak bisa discan. Hal tersebut menyebabkan kerugian materiil akibat pembelian produk yang tidak sesuai dengan deskripsi pada iklan.⁴

Konsumen 2 membeli vitamin D3 untuk orang tuanya di sebuah lapak jualan online. Namun setelah diteliti ternyata banyak terdapat salah ketik pada kemasan tersebut, dan ketika akan melakukan pengecekan BPOM dengan

¹ Alodokter, *Vitamin D3: Ini Manfaat dan Kegunaannya Bagi Tubuh*, terdapat dalam [Vitamin D3: Ini Manfaat dan Kegunaannya Bagi Tubuh - Alodokter](#) diakses pada tanggal 22 Januari 2022

² Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm. 12.

³ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 51.

⁴ Kumparan, *Waspada Vitamin Palsu di Marketplace Indonesia*, terdapat pada <https://www.youtube.com/watch?v=CNjb2RNfP74> diakses pada tanggal 23 Januari 2022

memindai barcode, namun tidak terdapat informasi apapun terkait produk vitamin D3 tersebut. Thina merasa kecewa karena vitamin tersebut menjadi tidak berguna.⁵

Tindakan pelaku usaha di atas tentu menimbulkan kerugian bagi pihak konsumen. Kerugiannya antara lain adalah kerugian secara materil di mana konsumen sudah mengeluarkan biaya untuk membeli vitamin D3 dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat dari vitamin D3 tersebut, akan tetapi produk vitamin D3 yang diterima tidak terdapat izin edar BPOM sebagai jaminan keamanan mutu produk tersebut, sehingga kandungan dari produk vitamin D3 tersebut menjadi pertanyaan.

Perlindungan hukum bagi konsumen dikenal hak-hak konsumen yang harus dilindungi, yakni ; hak keamanan dan keselamatan, hak atas informasi, hak untuk memilih, hak untuk didengar, dan hak atas lingkungan hidup. Jika kasus penjualan vitamin D3 tanpa izin edar BPOM dikaitkan dengan kelima hak konsumen tersebut, maka kasus tersebut melanggar hak konsumen, yakni hak atas informasi. Dengan demikian, konsumen membutuhkan suatu perlindungan hukum atas beredarnya produk vitamin D3 tanpa izin edar, sekaligus melakukan tindakan yang dilarang bagi pelaku usaha. Hal ini dikarenakan produk tersebut tidak memberikan informasi secara jujur, benar dan jelas terhadap kondisi barang tersebut.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum atas hak informasi bagi konsumen produk vitamin D3 yang tidak memiliki izin edar BPOM?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum atas hak informasi bagi pelaku usaha terkait beredarnya produk vitamin D3 yang tidak memiliki izin edar BPOM?

⁵ Agustinus Mario Damar, *Waspada! Peredaran Vitamin Palsu, Begini Modus Penjualannya*, terdapat pada <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4609938/waspada-peredaran-vitamin-palsu-begini-modus-penjualannya> diakses pada tanggal 23 Januari 2022

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum atas hak informasi bagi konsumen produk vitamin D3 yang tidak memiliki izin edar BPOM.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab hukum atas hak informasi bagi pelaku usaha terkait beredarnya produk vitamin D3 yang tidak memiliki izin edar BPOM.

Tinjauan Pustaka

a. Perlindungan Konsumen

Pengertian perlindungan konsumen menurut Az. Nasution adalah penggabungan seluruh asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi kepentingan konsumen terkait penyediaan dan cara penggunaan barang dan atau jasa dalam masyarakat.⁶ Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.⁷ Dengan demikian perlindungan konsumen dapat diartikan sebagai upaya untuk menjamin adanya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, disebutkan beberapa asas dalam perlindungan konsumen, yakni: asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, serta asas kepastian hukum.

b. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Apabila transaksi dalam kegiatan jual beli sudah terlaksana maka akan timbul tanggung jawab yang harus ditanggung oleh pelaku usaha. Setiap orang yang menimbulkan suatu akibat kerugian bagi orang lain, maka harus bertanggung jawab atas apa yang diperbuat. Setiap orang yang mengalami suatu kerugian, maka berhak untuk mengajukan

⁶ Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, PT Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm.67.

⁷ Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

tuntutan ganti rugi kepada pihak yang melakukan perbuatan tersebut. Ganti kerugian dalam Pasal 19 angka 2 Undang Undang Perlindungan konsumen meliputi pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan mengenai tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Bab VI tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha, dimulai dari Pasal 19 hingga Pasal 28.

c. Izin Edar

Dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 tahun 2020 tentang Kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Suplemen Kesehatan disebutkan bahwa izin edar adalah bentuk persetujuan Registrasi Suplemen Kesehatan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sedangkan Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 tahun 2020 tentang Kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Suplemen Kesehatan menjelaskan bahwa suplemen kesehatan yang beredar wajib memenuhi kriteria yaitu keamanan, manfaat, dan mutu; dan penandaan.

Pasal 18 ayat 2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 tahun 2020 tentang Kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Suplemen Kesehatan menjelaskan bahwa untuk menjamin Suplemen Kesehatan yang diedarkan di wilayah Indonesia memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha wajib mengedarkan Suplemen Kesehatan yang telah memiliki Izin Edar. Salah satu masalah yang timbul dalam masyarakat saat ini, banyak beredar produk suplemen kesehatan yang tidak memiliki izin edar yang dapat diartikan bahwa produk suplemen kesehatan tersebut tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan peraturan dan literatur literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁸ Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini, penulis mengkaji hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha berdasarkan pasal pasal dalam Undang Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen. Penulis juga mengkaji terkait ganti kerugian berdasarkan pasal pasal yang terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata, sehingga dapat dihubungkan dengan kasus vitamin D3 tanpa izin edar BPOM. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang undangan, dilakukan dengan menelaah Undang Undang serta regulasi yang bersangkutan dengan masalah hukum yang sedang ditangani, pendekatan kasuistis yakni kasus beredarnya vitamin D3 yang tidak memiliki izin edar BPOM, dan pendekatan konseptual yang berasal dari pandangan dan doktrin yang berkembang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer terdiri dari Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.1.23.35.16 Tahun 2019 tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan dan Makanan yang Bersumber, Mengandung, dari Bahan Tertentu dan atau Mengandung Alkohol. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 tahun 2019 tentang

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm.1.

Persyaratan Mutu Suplemen Kesehatan, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 tahun 2020 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Suplemen Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, makalah, jurnal, dan referensi lain terkait Perlindungan Konsumen. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dengan mengkaji karya ilmiah, buku yang berhubungan dengan topik permasalahan yang diteliti. Metode analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif, dengan mengumpulkan bahan hukum kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif dan dihubungkan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Atas Hak Informasi Bagi Konsumen Produk Vitamin D3 yang Tidak Memiliki Izin Edar BPOM

Indonesia merupakan negara hukum, sehingga masyarakat dalam menjalankan kehidupan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Terdapat dua jenis hukum berdasarkan bentuknya, yakni hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, hukum tidak tertulis adalah hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, contohnya hukum adat.⁹ Sedangkan hukum tertulis adalah hukum yang dicantumkan dalam perundang undangan, salah satunya terkait perlindungan konsumen.

Berkembangnya perekonomian Indonesia tentu saja perlu diimbangi dengan regulasi yang jelas terhadap pelaksanaan kegiatan perekonomian tersebut. Konsumen mempunyai peran yang cukup besar dalam bidang perekonomian. Oleh karena itu, konsumen perlu mendapatkan perlindungan

untuk memenuhi kebutuhan konsumen dari hal hal yang dapat merugikan. Semua masyarakat pada dasarnya adalah konsumen, karena masyarakat memiliki berbagai kepentingan untuk mengkonsumsi atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha.¹⁰ Kepentingan konsumen sangat berkaitan dengan hak hak konsumen yang terdapat dalam Pasal 4 UUPK.

Hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 huruf c UU Perlindungan Konsumen yaitu hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan atas barang dan/atau jasa, sampai sekarang masih sering diacuhkan oleh pelaku usaha. Kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur telah diatur dalam Pasal 7 huruf b UUPK, oleh karena itu pelaku usaha seharusnya memberikan informasi yang sesuai dengan kondisi barang yang dijualnya. Ketidaksiapan informasi yang diberikan oleh pelaku usaha pada produk yang dijualnya dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen, seperti pelaku usaha yang menjual vitamin D3 yang tidak mempunyai izin edar BPOM. Kegiatan usaha tersebut secara tidak langsung merugikan konsumen, karena dalam kemasan produk tersebut terdapat kode *barcode*, namun ketika dilakukan pemindaian terhadap kode *barcode* tidak ditemukan informasi terkait izin edar BPOM.

Tingginya permintaan vitamin D3 membuka celah bagi pelaku usaha yang tidak beritikad baik untuk mengedarkan vitamin D3 yang tidak memiliki izin edar. Konsumen mempunyai ekspektasi tinggi terhadap produk vitamin D3 yang dibelinya dan konsumen juga telah mengeluarkan uang untuk membeli vitamin D3 dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat dari vitamin tersebut, dengan demikian konsumen pasti kecewa dengan vitamin D3 yang dibelinya.

Pasal 18 ayat 2 Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 11

⁹<https://fahum.umsu.ac.id/hukumberdasarkan-bentuknya/> diakses pada tanggal 19 Juni 2022 pukul 23.00 WIB

<https://ditjenpkn.kemendag.go.id/edukasi-konsumen/edukasi-konsumen> diakses pada tanggal 19 Juni 2022 pukul 24.00 WIB

tahun 2020 tentang Kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Suplemen Kesehatan menegaskan bahwa untuk menjamin Suplemen Kesehatan yang diedarkan di wilayah Indonesia memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha wajib mengedarkan Suplemen Kesehatan yang telah memiliki izin edar.

Kewajiban pelaku usaha memperhatikan Pasal 7 huruf a UU Perlindungan Konsumen yakni beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Pelaku usaha seharusnya memberikan informasi yang benar kepada konsumen terhadap produk vitamin D3 yang dijual. Informasi merupakan hal terpenting yang harus diperhatikan, karena apabila terdapat informasi tidak benar mengenai produk yang dijual oleh pelaku usaha akan menimbulkan kerugian bagi konsumen yang berarti melanggar hak konsumen, serta agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan dan sesuai dengan kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.

Pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya harus memperhatikan kewajibannya sebagai pelaku usaha, salah satunya adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.¹¹ Namun pada kenyataannya pelaku usaha vitamin D3 tanpa izin edar BPOM melakukan kegiatan usahanya dengan tidak memperhatikan kewajibannya sehingga melanggar salah satu hak konsumen. Adapun kasus yang ditemukan pada website pada media elektronik, merupakan kasus tentang pelanggaran hak informasi.¹² Pada kasus lainnya juga ditemukan ternyata banyak

terdapat salah ketik pada kemasan, dan ketika dilakukan pengecekan izin edar BPOM dengan cara memindai barcode yang terdapat pada kemasan tersebut, namun tidak muncul informasi apapun terkait izin edar BPOM pada produk vitamin D3 tersebut.¹³ Beredarnya vitamin D3 yang tidak memiliki izin edar BPOM, pada akhirnya memberikan kerugian secara materil kepada konsumen yang sudah membeli produk tersebut, yang mana konsumen tersebut mengharapkan vitamin yang dibeli mempunyai komposisi yang sesuai dengan persyaratan dan standar mutu sehingga mendapatkan manfaat dari mengkonsumsi produk vitamin tersebut, akan tetapi produk vitamin yang dibelinya tidak terdapat izin edar BPOM sehingga komposisi dari produk tersebut dipertanyakan.

Berhubungan dengan vitamin D3 yang tidak mempunyai izin edar BPOM, pelaku usaha telah melanggar hak konsumen berupa hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa karena ketika dilakukan pengecekan *barcode* pada kemasan produk vitamin D3 yang dijual oleh pelaku usaha tidak muncul informasi terkait produk, termasuk izin edar BPOM, yang seharusnya dalam *barcode* memuat informasi izin edar BPOM. Dengan demikian tidak benarnya informasi yang terdapat dalam kode *barcode* merupakan suatu pelanggaran hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur.

Pelanggaran terhadap hak konsumen yakni hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa memberikan beberapa kerugian bagi konsumen, diantaranya adalah pembelian vitamin D3 sebagai salah satu usaha untuk menjaga kesehatan menjadi sia sia karena produk yang dibeli ternyata tidak mempunyai izin edar BPOM sehingga kandungan dari produk tersebut dipertanyakan, serta konsumen mendapat kerugian secara materil karena konsumen mengharapkan vitamin D3 yang sesuai dengan standar mutu yakni terdapat izin

¹¹Ulfha, Hukum UU Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaku Usaha, terdapat pada <https://www.kompasiana.com/ulfha10231539/61af8b8b62a704352676a1d2/hukum-uu-perlindungan-konsumen-terhadap-pelaku-usaha> diakses pada tanggal 23 Januari 2022

¹² Kumparan, *Loc. Cit.*

¹³ Agustinus Mario Damar, *Loc. Cit.*

edar BPOM sehingga produk tersebut dapat memberikan manfaat sebagaimana mestinya.

Lahirnya hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen dimulai dari adanya kesepakatan antara kedua belah pihak saat pembeli memilih produk tersebut hingga melakukan pembayaran. Dalam hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha dapat dimintai pertanggung jawabannya jika perbuatan yang dilakukan melanggar hak hak dan mengganggu kepentingan konsumen. Pembeli yang mengkonsumsi suatu produk yang dijual oleh pelaku usaha kemudian menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka dapat menggugat atau meminta ganti rugi kepada pihak yang menimbulkan kerugian. Pihak yang menimbulkan kerugian di sini yaitu bisa produsen, pedagang besar, pedagang eceran/penjual ataupun pihak yang memasarkan produk, tergantung dari pihak yang menimbulkan kerugian bagi konsumen.¹⁴

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum. Perlindungan hukum diartikan sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum yang memiliki konsep memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian bagi segala kepentingan masyarakat.¹⁵ Perlindungan hukum berdasarkan sifatnya menurut Philipus M. Hadjon terbagi dua, yaitu:¹⁶

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang undangan dengan

maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu rambu atau batasan batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum terhadap konsumen terkait hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, perbuatan yang dilarang pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha, serta pembinaan serta pngawasan pemerintah sudah diatur di dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak hak konsumen termasuk konsumen yang membeli produk vitamin D3 yang tidak memiliki izin edar BPOM. Konsumen merupakan setiap orang/badan hukum yang memperoleh dan/atau memakai barang/jasa yang berasal dari pelaku usaha dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁷

Berdasarkan Pasal 19 ayat 1 UU Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan jasa yang diperdagangkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsumen yang membeli produk vitamin D3 yang tidak memiliki izin edar BPOM berhak mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Undang Undang Perlindungan Konsumen melalui hak hak konsumen yang diatur pada Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen.

Pasal 19 ayat 2 UU Perlindungan Konsumen bahwa ganti rugi yang diberikan oleh pelaku usaha dapat berupa pengembalian

¹⁴ Celine Tri Siwi Kristiyani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 59

¹⁵ Wahyu Simon Tampubolon, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmiah Advokasi. Vol.04, Maret 2016, hlm. 53.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, et.all, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 4.

¹⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 7.

uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal tersebut, pemberian ganti rugi tersebut harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi, apabila sampai jangka waktu tersebut pelaku usaha tidak memberikan ganti kerugian yang diminta oleh konsumen sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 23 UU Perlindungan Konsumen, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Selanjutnya disebut BPSK) ataupun kepada Badan Peradilan Umum di tempat kedudukan konsumen.

Menurut Pasal 19 ayat 4 UU Perlindungan Konsumen mengatur bahwa tanggung jawab pelaku usaha untuk pemberian ganti rugi tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab pidana berdasarkan pembuktian terhadap unsur kesalahan. Dalam Pasal 45 ayat 3 UU Perlindungan Konsumen juga menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana, maka walaupun telah mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersengketa yang dikuatkan dengan surat perjanjian perdamaian, tetapi tetap tidak menghilangkan tanggung jawab pidana dari pihak pelaku usaha. Berdasarkan Pasal 62 ayat 1 UU Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa : Terkait dengan pelanggaran pasal 8 ayat (1) huruf a, g, dan j, maka berdasarkan dalam pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

Selain sanksi pidana tersebut, pelaku usaha juga dapat dikenakan hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 63 UU Perlindungan Konsumen, berupa perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen,;

kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau pencabutan izin usaha. Sanksi ini dipandang lebih tegas dan melindungi konsumen.

Secara empiric, sampai saat ini konsumen belum terlindungi. Hal ini salah satunya karena kurangnya pengawasan oleh pemerintah terhadap kegiatan usaha terlebih pada kegiatan usaha yang dilakukan secara online, sehingga banyak pelaku usaha yang menyalahgunakan jual beli online dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan. Selain itu, penerapan sanksi dalam hal ini belum berjalan sebagaimana mestinya, hal itu dikarenakan tidak adanya kesadaran dari pelaku usaha untuk mengakui perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang salah dan merugikan konsumen serta tidak adanya kesadaran dari pelaku usaha untuk bertanggung jawab. Penerapan sanksi diharapkan agar para pelaku usaha lebih bisa menahan diri untuk tidak melakukan perbuatannya lagi.

Konsekuensi hukum terhadap pelanggaran Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen berupa pemberian ganti kerugian, sanksi pidana dan administratif, serta penghentian peredaran produk. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 19 ayat 3 UUPK, pemberian ganti rugi tersebut harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi, apabila sampai jangka waktu tersebut pelaku usaha tidak memberikan ganti kerugian yang diminta oleh konsumen sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 23 UU Perlindungan Konsumen, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan kepada BPSK ataupun kepada Badan Peradilan Umum di tempat kedudukan konsumen. Konsumen vitamin D3 yang tidak memiliki izin edar BPOM dapat mengajukan gugatan ganti kerugian terhadap pelaku usaha berdasarkan perbuatan melawan hukum.

2. Tanggung Jawab Hukum Atas Hak Informasi Bagi Pelaku Usaha Terkait Beredarnya Produk Vitamin D3 yang Tidak Memiliki Izin Edar BPOM

Vitamin merupakan material pembangun yang dibutuhkan oleh tubuh kita, agar tubuh kita dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Vitamin D3 merupakan salah satu jenis vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Oleh karena itu, produk vitamin harus distandarisasi sesuai dengan yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan sebagai bentuk upaya menjamin mutu, kemanfaatan, dan keamanan suatu produk vitamin. Selain itu, pelaku usaha juga harus memberikan informasi yang benar atas produk yang dijual, harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen. Namun, saat ini banyak beredar produk vitamin D3 yang tidak memiliki izin edar BPOM. Untuk menghindari kecurangan pelaku usaha diperlukan pengawasan dari pihak-pihak terkait serta konsumen harus cerdas dan teliti sebelum membeli produk vitamin D3.

Pelaku usaha vitamin D3 seharusnya memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat 1 UU Perlindungan Konsumen, tentang larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan produksi. Ketentuan tersebut yaitu pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label

atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/ dibuat;
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pelaku usaha vitamin D3 dalam memperdagangkan usahanya tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni adanya izin edar BPOM. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 8 ayat 1 UU Perlindungan Konsumen dan melihat yang terjadi di lapangan pelaku usaha masih tidak memperhatikan isi dari Pasal 8 ayat 1 UU Perlindungan Konsumen. Kondisi ini dapat mengakibatkan kerugian pada sisi konsumen.

Kewajiban pelaku usaha terdapat dalam Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen, yakni :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Ketidakjujuran pelaku usaha atas tindakannya dalam mencantumkan barcode yang tidak terdapat informasi terkait produk vitamin D3, selain menimbulkan kerugian kepada konsumen, juga menyebabkan tidak adanya ketertiban dalam menjalankan kegiatan usaha. Pelaku usaha perlu memperhatikan hak-hak konsumen, salah satunya adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang dijelaskan dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen. Beredarnya produk Vitamin D3 yang tidak memiliki izin edar BPOM memberikan dampak kerugian bagi konsumen, yaitu berupa kerugian materil dikarenakan produk yang dibeli tidak sesuai dengan kebutuhannya. Hal tersebut dikarenakan adanya informasi yang tidak benar pada kode barcode. Produk vitamin D3 yang beredar terdapat nomor barcode izin edar, namun ketika barcode tersebut dipindai tidak ada informasi izin edar BPOM produk vitamin D3 tersebut, sehingga menyebabkan kerugian bagi konsumen.

Pelaku usaha diwajibkan untuk bertanggung jawab penuh atas produk maupun jasa yang diproduksi atau dijual. Pada UU Perlindungan Konsumen telah diatur apabila terjadi kerugian pada konsumen yang disebabkan oleh penggunaan produk atau jasa, maka pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen. Dalam Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen diatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha, yaitu:

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
- b. ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
- d. pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;

Maka dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha baik produsen, agen, atau distributor, dan penjual tidak lepas dari tanggung jawab atas produk vitamin D3 tanpa izin edar BPOM yang diproduksi maupun dijual. Tanggung jawab pelaku usaha meliputi :

1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
2. tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran;
3. tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Tanggung jawab pelaku usaha merupakan tanggung jawab secara hukum dari pelaku usaha baik perorangan maupun yang memiliki badan hukum yang memproduksi,

menyalurkan, menjual suatu produk atas kerugian yang diakibatkan oleh pemakaian suatu produk baik dari segi materil maupun imateril. Shidarta mengemukakan secara umum prinsip tanggung jawab sebagai berikut¹⁸:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan Dalam prinsip ini, seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya
2. Prinsip praduga selalu bertanggung jawab Dalam prinsip ini, tergugat dianggap selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan ada pada si tergugat.
3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab. Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan.
4. Tanggung jawab mutlak. Dalam prinsip ini menekankan pada tidak adanya kewajiban bagi konsumen untuk membuktikan kesalahan pelaku usaha sebagai dasar pembayaran ganti kerugian dalam suatu tuntutan. Prinsip tanggung jawab mutlak ini dapat memaksa produsen agar lebih berhati hati.
5. Tanggung jawab dengan pembatasan. Dalam perjanjian jasa ekspedisi, misalnya ditentukan apabila barang yang ingin dikirim itu hilang atau rusak, maka si konsumen hanya dibatasi ganti kerugiannya sebesar sepuluh kali biaya pengiriman.

Prinsip tanggung jawab yang dianut oleh UU Perlindungan Konsumen adalah prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan dengan dua modifikasi, yaitu prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga bersalah/lalai atau

produsen sudah dianggap bersalah, sehingga tidak perlu dibuktikan kesalahannya (*presumption of negligence*) dan prinsip untuk selalu bertanggung jawab dengan beban pembuktian terbalik (*presumption of liability principle*).¹⁹

Tanggung jawab pelaku usaha tidak hanya atas kerugian yang diperoleh konsumen, tetapi juga tanggung jawab terhadap produk yang cacat maupun rusak. Tanggung jawab produk bertujuan untuk menekankan tanggung jawab pada pelaku usaha. Pelaku usaha baik produsen, agen atau distributor, maupun penjual wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diperoleh konsumen karena menggunakan produk atau jasa. Penjual tidak bisa lepas tangan atas kerugian yang diperoleh konsumen sebagaimana terdapat pada Pasal 7 huruf f UU Perlindungan Konsumen yakni wajib memberi kompensasi, ganti rugi atas penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan atas produk vitamin yang diperdagangkan. Sehingga penjual pun tidak dapat lepas dari tanggung jawab terhadap konsumen.

Terdapat dua jenis tuntutan ganti kerugian akibat kerugian yang diterima oleh konsumen dari penggunaan produk vitamin D3 tanpa izin edar BPOM, yakni tuntutan berdasarkan wanprestasi dan tuntutan berdasarkan pada perbuatan melawan hukum. Tuntutan berdasarkan wanprestasi didahulukan apabila antara konsumen dan pelaku usaha terikat dalam suatu perjanjian dalam hal ini adalah perjanjian jual beli produk vitamin D3. Tuntutan berdasarkan wanprestasi dapat terjadi apabila tidak terpenuhinya salah satu atau keseluruhan kewajiban atas prestasi dalam perjanjian tersebut, sedangkan tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum tidak didasarkan pada suatu perjanjian, melainkan tuntutan ini dilakukan oleh pihak yang merasa

¹⁸ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, Grasindo, 2000, hlm. 59.

¹⁹ Ari Wahyudi Hertanto, *Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, terdapat dalam [Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam UU Perlindungan Konsumen.pdf \(ddplaw.co.id\)](https://ddplaw.co.id), diakses pada tanggal 15 Juli 2022 pukul 16.00

dirugikan atas produk yang sudah dibeli (produk vitamin D3) dengan tujuan untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian. Ganti kerugian harus didasarkan atas akibat dari perbuatan melanggar hukum yang memiliki unsur, diantaranya adanya perbuatan melanggar hukum, adanya kerugian, adanya kesalahan dan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian.

Ketentuan dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata juga mengatur mengenai tanggung jawab yang dapat diterapkan pada pelaku usaha. Berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Konsumen dalam mengajukan tuntutan ganti kerugian harus dapat membuktikan bahwa kerugian yang dialaminya karena perbuatan maupun produk yang dijual oleh pelaku usaha. Hal tersebut menjadi persyaratan bagi konsumen untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian, meskipun dalam Pasal 22 UU Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa pembuktian terbalik menjadi tanggung jawab pelaku usaha.

Pembinaan dan pengawasan dari pihak pihak terkait diperlukan guna tercapainya tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen. Hal tersebut dapat meminimalisir kerugian yang didapat konsumen. Namun apabila telah dilakukan pembinaan dan pengawasan, konsumen masih merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha sesuai Pasal 62 ayat 1 UU Perlindungan Konsumen, yakni: Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat 2, Pasal 15, Pasal 1 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, ayat 2, dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling

banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pelaku usaha yang berbuat curang juga dapat diberikan hukuman tambahan yaitu berupa perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran atau pencabutan izin usaha.

Penyelesaian sengketa terkait kasus vitamin D3 yang tidak memiliki izin edar BPOM dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat melalui lembaga BPSK. Akan tetapi dalam pelaksanaannya pelaku usaha tidak mau bertanggung jawab atas produk vitamin D3 tanpa izin edar BPOM. Penegakkan hukum perlindungan konsumen belum berjalan sebagaimana mestinya karena masih banyak pelaku usaha yang beralasan agar lepas dari tanggung jawabnya.

Pada contoh kasus pelanggaran izin edar pada produk vitamin D3, pelaku usaha tidak memberikan tanggung jawab kepada konsumen berupa ganti kerugian dikarenakan pelaku usaha lepas dari tanggung jawabnya. Hal ini dikarenakan bahwa yang harus bertanggung jawab atas kerugian dari penggunaan produk vitamin D3 adalah produsen. Sudah seharusnya baik penjual maupun distributor ikut memenuhi tanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen. Sudah seharusnya distributor dan penjual harus bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya (produsen) atau produk vitamin D3 tanpa izin edar BPOM yang berada di bawah pengawasannya. Konsumen dalam hal ini memiliki peran sebagai pengguna barang dan jasa yang diproduksi oleh produsen sudah melakukan upaya meminta pertanggung jawaban kepada pelaku usaha dengan meminta pengembalian uang, akan tetapi sampai sekarang masih belum mendapatkan pengembalian uang tersebut. Sudah seharusnya apabila pelaku

usaha tidak memberikan pengembalian, konsumen dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Upaya tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memutus tali penyebaran produk vitamin D3 tanpa izin edar, dengan demikian pelaku usaha tidak akan mengulangi perbuatannya.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Ketidaksihonestan informasi yang diberikan oleh pelaku usaha pada produk vitamin D3 yang dijualnya dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen, berupa materiil dikarenakan adanya informasi yang tidak benar pada kode barcode. Perbuatan pelaku usaha tersebut melanggar salah satu hak konsumen pada Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, yakni hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan atas barang dan/atau jasa. Konsekuensi hukum terhadap pelanggaran Pasal 4 UUPK berupa pemberian ganti kerugian, sanksi pidana dan administratif, serta penghentian peredaran produk. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 19 ayat 3 UU Perlindungan Konsumen. Konsumen vitamin D3 yang tidak memiliki izin edar BPOM belum terlindungi, salah satunya karena kurangnya pengawasan dari pemerintah terhadap kegiatan usaha terlebih pada kegiatan usaha yang dilakukan secara online. Selain itu, penerapan sanksi belum dijalankan secara tegas.
2. Secara normatif tanggung jawab pelaku usaha merupakan tanggung jawab secara hukum dari pelaku usaha baik perorangan maupun yang memiliki badan hukum yang memproduksi, menyalurkan, menjual suatu produk atas kerugian yang diakibatkan oleh pemakaian suatu produk baik dari segi materiil maupun imateril. Tuntutan ganti kerugian akibat kerugian yang diterima oleh konsumen dari penggunaan produk vitamin D3 tanpa izin edar BPOM yakni tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum karena telah memenuhi unsur

adanya perbuatan melawan hukum, adanya kerugian, adanya kesalahan, dan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian. Penyelesaian sengketa terkait kasus vitamin D3 tanpa izin edar BPOM dapat dilakukan melalui lembaga pperadilan maupun penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat melalui lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Secara empirik, pelaku usaha tidak bertanggung jawab memberikan ganti kerugian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1367 Kitab Undang Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Adapun saran yang dapat diberikan yaitu :

1. Konsumen pengguna produk vitamin D3 sudah seharusnya mempunyai kesadaran atas hak yang dimilikinya serta wajib aktif dalam upaya menjamin terpenuhinya hak konsumen, salah satunya dengan melakukan upaya hukum atas kasus vitamin D3 tanpa izin edar baik secara litigasi maupun non litigasi. Pemerintah dalam hal ini perlu melakukan pengawasan serta pembinaan terhadap kegiatan ekonomi dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu rambu. Pemerintah juga perlu menindak tegas permasalahan ini, dengan rutin melakukan pengawasan dalam aktivitas dalam *platform* jual beli online agar tetap sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Pelaku usaha produk vitamin D3 harus memperhatikan hak-hak konsumen dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu, pelaku usaha vitamin D3 juga perlu menunjukkan itikad baik dan sadar akan konsekuensi dalam melakukan usahanya. Pemerintah serta lembaga

perlindungan konsumen perlu melakukan pengawasan yang lebih maksimal lagi terhadap pelaksanaan kegiatan ekonomi, serta pemerintah perlu melakukan sosialisasi aturan hukum terkait hak dan kewajiban pelaku usaha, kegiatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menumbuhkan kesadaran pelaku usaha agar selalu memenuhi kewajibannya dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Celine Tri Siwi Kristiyani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Philipus M. Hadjon, et.all, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Jurnal

- Wahyu Simon Tampubolon, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Ilmiah Advokasi*. Vol.04. Maret 2016.

Artikel

- Alodokter. *Vitamin D3: Ini Manfaat dan Kegunaannya Bagi Tubuh*, terdapat dalam [Vitamin D3: Ini Manfaat dan Kegunaannya Bagi Tubuh - Alodokter](#) diakses terakhir pada 22 Januari 2022

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, *Edukasi Konsumen*, <https://ditjenpktn.kemendag.go.id/edukasi-konsumen/edukasi-konsumen> diakses pada tanggal 19 Juni 2022

Ulfha, *Hukum UU Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaku Usaha*, terdapat pada <https://www.kompasiana.com/ulfha10231539/61af8b8b62a704352676a1d2/hukum-uu-perlindungan-konsumen-terhadap-pelaku-usaha> diakses pada tanggal 23 Januari 2022

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.1.23.35.16 tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan dan Makanan yang Bersumber, Mengandung, dari Bahan Tertentu dan atau Mengandung Alkohol.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 tahun 2019 tentang Persyaratan Mutu Suplemen Kesehatan
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 tahun 2020 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Suplemen Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

Data Elektronik

- Agustinus Mario Damar, *Waspadai Peredaran Vitamin Palsu, Begini Modus Penjualannya*, terdapat pada <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4609938/waspadai-peredaran-vitamin-palsu-begini-modus-penjualannya> diakses pada tanggal 23 Januari 2022
- Ari Wahyudi Hertanto, *Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, terdapat dalam [Prinsip Tanggung Jawab](#)

[Pelaku Usaha dalam UU Perlindungan Konsumen.pdf \(ddplaw.co.id\)](#) diakses pada tanggal 15 Juli 2022

Fakultas Hukum UMSU, *Hukum Berdasarkan Bentuknya*,

<https://fahum.umsu.ac.id/hukum-berdasarkan-bentuknya/> diakses pada tanggal 19 Juni 2022

Kumparan, *Waspada Vitamin Palsu di Marketplace Indonesia*, terdapat pada

<https://www.youtube.com/watch?v=CNjb2RNfP74> diakses pada tanggal 23 Januari 2022